



## Tantangan Masyarakat dalam Memahami dan Menggunakan Media Elektronik yang Bijak Sesuai Dengan UU ITE

*Community Challenges in Understanding and Using Electronic Media Wisely in Accordance With Ite Law*

Samuel Marpaung<sup>1\*</sup>, Purwanto<sup>2</sup>, Ivan Wagner Bakara<sup>3</sup>, Muhayan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Panca Bhakti | email [marpaung.sm@upb.ac.id](mailto:marpaung.sm@upb.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Panca Bhakti | email [purwanto@gmail.com](mailto:purwanto@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Panca Bhakti | email [iwagnerious@gmail.com](mailto:iwagnerious@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Panca Bhakti | email [muhayan99@gmail.com](mailto:muhayan99@gmail.com)

### Article history:

Received 17

December, 2023

Revised 24 January,

2023

Accepted 24 January,

2024

### Kata Kunci:

Tantangan;  
Penggunaan Media  
Elektronik;  
ITE Law

### Keywords:

Challenge;  
Use of Electronic Media; ITE  
Law

### INDEXED IN

SINTA - Science and  
Technology Index  
Crossref  
Google Scholar  
Garba Rujukan Digital: Garuda

### CORRESPONDING AUTHOR

Samuel Marpaung  
Universitas Panca Bhakti

### EMAIL

[marpaung.sm@upb.ac.id](mailto:marpaung.sm@upb.ac.id)

**Abstrak:** Tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah sulit membedakan informasi yang akurat, resiko dari privasi online serta dampak dari kesejahteraan mental. Hal ini didorong oleh beberapa faktor yakni kurangnya pengetahuan masyarakat dan minimnya andil pemerintah dalam pengawasan (preventif). Pemerintah RI melalui UU No 11 tahun 2008 tentang ITE telah mengatur setiap perbuatan yang dilarang, sanksi pidana serta penyelesaian sengketa di masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tantangan yang dihadapi masyarakat, apa saja perbuatan yang dilarang, sanksi pidana hingga kerugian materiil yang timbul akibat penyalahgunaan media elektronik tersebut serta bagaimana upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut berdasarkan ketentuan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis empiris dengan meninjau pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung dalam masyarakat, dengan sumber bahan hukum primer penelitian UU ITE, serta bahan hukum sekunder buku-buku hukum dan jurnal hukum yang menunjang sumber hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, makalah dan dokumen-dokumen terkait serta diikuti dengan teknik studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lemahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan fitur-fitur media elektronik khususnya menegnai ketentuan pada Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE.

**Abstract:** The challenges facing society today are the difficulty of distinguishing accurate information, the risks of online privacy and the impact of mental well-being. This is driven by several factors, namely the lack of public knowledge and the government's lack of contribution in supervision (preventive). The Government of Indonesia through the Law No. 11 of 2008 about ITE has regulated every prohibited act, criminal sanctions and dispute resolution in the community. The purpose of this study is to find out the extent of the challenges faced by the community, what are the prohibited acts, criminal sanctions to material losses arising from the misuse of electronic media and how to minimize the abuse based on the provisions of Law No. 11 of 2008 concerning about ITE. The research method to be used is empirical juridical by reviewing the implementation or implementation of normative legal provisions directly in society, with primary legal sources of ITE Law research, as well as secondary legal materials for law books and legal journals that support primary legal sources. The data collection technique used is literature which is carried out by studying legislation, papers and related documents and followed by field study techniques. The results of this study explain that the weak public knowledge in the use of electronic media features, especially in accordance with the provisions in Article 22 of Law No. 11 of 2008 concerning the ITE Law

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i1.4898

Pages: 460-466



## LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk hal konsumsi informasi dan komunikasi. Hadirnya media elektronik yang telah merambah kehidupan kita saat ini merupakan fenomena digital yang luar biasa. Televisi, radio hingga

Smartphone tidak pernah terlepas dari pandangan masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi-informasi terbaru dan yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan.

Media elektronik seperti internet dan media sosial kini juga menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berekspresi. Era globalisasi yang berjalan saat ini, dikenal dengan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 saat ini, penguasaan teknologi ini menjadi suatu prestise dan menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara (Alviani & Gusnita, 2018)

Penggunaan media elektronik tentu memerlukan adanya batasan-batasan, dalam melakukan pencarian informasi hingga dalam kegiatan berkomunikasi dengan siapa saja. Batasan-batasan yang dimaksud dalam penggunaan media elektronik oleh masyarakat, dimaksudkan agar dapat meminimalisir terjadinya pemahaman dalam penggunaan media elektronik yang tidak bijak dan dapat menimbulkan sengketa (Fadhli, 2020).

Masyarakat yang semakin mudah mengakses dan memiliki kebebasan dalam pemanfaatan media elektronik, tanpa disadari sedang menghadapi beberapa tantangan berkaitan dengan media elektronik. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menggunakan media elektronik yaitu minimnya literasi digital, budaya instan dan serba cepat, ketidaksadaran terhadap jejak digital, peranan pemerintah dalam penengakan yang masih minim, serta perbedaan sudut pandang masyarakat.

Realitasnya pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh tim pengabdian ini memiliki tujuan untuk membuka kepada masyarakat mengenai tantangan yang dihadapi dalam memahami dan bagaimana seharusnya menggunakan media elektronik yang bijak sesuai dengan UU ITE. UU ITE sejatinya lahir dengan tujuan melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan dalam penggunaan media elektronik (Setiawan, 2021).

Salah satu cara atau upaya yang dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan media elektronik dikalangan masyarakat, dilakukan penelitian terhadap pengabdian kepada masyarakat yang telah terlaksana dengan melalui pemberian penyuluhan hukum langsung mengenai pemahaman dalam menggunakan media elektronik, ketentuan perbuatan yang dilarang, sanksi yang dihadapi terhadap perbuatan penyalahgunaan media elektronik, serta upaya yang dilakukan menekan sengketa yang dihadapi dalam penggunaan media elektronik sesuai dengan ketentuan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

## METODE

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menyebutkan bahwa terdapat metode yang biasa digunakan untuk kegiatan penyuluhan kepada warga masyarakat. Metode penyuluhan hukum tersebut terdiri dari metode penyuluhan yang dapat dilakukan secara langsung dan metode penyuluhan yang dilakukan secara tidak langsung (Paripurna, 2020).

Konseptual tata cara penyuluhan hukum di masyarakat yang digunakan oleh peneliti dalam pengabdian kepada masyarakat ini dapat dibagi menjadi dua yakni penyuluhan secara langsung dilakukan dengan kegiatan ceramah, diskusi publik, konsultasi hukum dan temu sadar hukum, dan metode penyuluhan secara tidak langsung dilakukan dengan penggunaan media elektronik berupa foto dan video. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti pada penelitian pengabdian kepada masyarakat ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis

empiris untuk menghasilkan penelitian yang benar dan objektif. (Purwanti et al., 2023) Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan data primer dan data sekunder, diikuti dengan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan serta atikel-artikel jurnal yang relevan, dan diikuti dengan studi lapangan yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada warga Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak

## HASIL & PEMBAHASAN

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian melakukan kegiatan pengumpulan data berupa kuisioner di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur yang dihadiri oleh 20 masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebelum membagikan kuisioner, tim pengabdian melakukan pelaksanaan penyuluhan berupa ceramah, diskusi dan pelatihan. Untuk materi ceramah, pelatihan dan kuisioner yang diberikan kepada masyarakat, seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.** Daftar Materi Pembahasan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Materi	Bentuk Kegiatan
1	Perkembangan Media Elektronik	Ceramah Dampak dan Negatif dalam Penggunaan Media Elektronik
5	Memahami dan Menggunakan Media Elektronik yang Bijak	Ceramah dan diskusi menggunakan Media elektronik dan Undang-Undang ITE
3	Filtrasi Penyalahgunaan Media Elektronik	Pelatihan cara menggunakan media elektronik yang cerdas, dan memahami dampak hukum yang timbul dalam penggunaan media elektronik.

Materi ceramah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang hadir mengenai memahami dan menggunakan media elektronik yang bijak sesuai dengan UU ITE. Sehingga masyarakat menyadari bahwa faktanya terhadap penggunaan media elektronik terdapat beberapa tantangan muncul yang dapat menjadi penyalahgunaan media elektronik dan berujung pada sengketa. Selanjutnya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian juga membagikan kuisioner dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari responden yang hadir, data tersebut digunakan sebagai penelitian, survei dan evaluasi penting bagi tim pengabdian. Berikut ini beberapa pertanyaan yang telah tim pengabdian olah berkaitan dengan pemahaman penggunaan media elektronik, konsekuensi hukum penyalahgunaan dan pentingnya sosialisasi PKM yang tim pengabdian lakukan

**Tabel 2.** Instrumen Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pertanyaan	Kelurahan Tanjung Hulu	
		= R	= N
1	Pemahaman Penggunaan Media Elektronik yang bijak	7	20
2	Kesadaran terhadap Tantangan yang dihadapi Masyarakat dalam Penggunaan Media Elektronik	3	
3	Pemahaman Konsekuensi Hukum atas penyalahgunaan Media Elektronik	5	

4	Pentingnya sosialisasi PKM mengenai Mengenal	20	
	Dampak Hukum Penyalahgunaan Fitur Media		
	Elektronik dalam lingkungan Masyarakat		

Berdasarkan tabel diatas hasil dari data kuisisioner yang tim pengabdian peroleh di lapangan berisi data dari 20 responden mengenai pemahaman penggunaan media elektronik yang bijak. Dari 20 responden tersebut hanya 7 orang yang memahami penggunaan media elektronik dengan bijak. Realitas ini menunjukkan masyarakat masih belum memiliki kesadaran pentingnya dalam memahami penggunaan media elektronik dengan bijak dan cerdas.

Berdasarkan data penelitian PKM ini, terdapat tabel nomor 2 yang berisi data dari 20 responden mengenai pemahaman mereka terhadap tantangan yang dihadapi saat ini dalam penggunaan media elektronik. Dari 20 responden tersebut hanya 3 responden yang memahami tantangan tersebut. Realitas yang ditemukan oleh Tim pengabdian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masih belum sepenuhnya memahami tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media elektronik. Penyebab dari rendahnya pemahaman ini dapat bervariasi, seperti kurangnya informasi atau kesadaran mengenai tantangan tersebut, kurangnya kesempatan untuk belajar dan mengembangkan pemahaman mereka.

Berdasarkan data penelitian PKM ini, terdapat tabel nomor 3 yang berisi data dari 20 responden mengenai pemahaman konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media elektronik. Dari 20 responden tersebut hanya 5 responden yang memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media elektronik tersebut. Hasil data ini menunjukkan bahwa pentingnya edukasi yang harus diberikan kepada masyarakat untuk dapat memahami dan mengetahui bahwa terhadap penggunaan elektronik yang tidak bijak atau penggunaan media elektronik secara salah dapat dikenakan konsekuensi hukum.

Berdasarkan data pada penelitian PKM ini, data tabel nomor 4 berisikan data dari 20 responden mengenai peranan sosialisasi PKM mengenai “Mengenal Dampak Hukum Penyalahgunaan Fitur Media Elektronik dalam lingkungan Masyarakat”. Dari 20 responden tersebut seluruhnya menyatakan sangat penting kehadiran tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti untuk kegiatan sosialisais mengenai “Mengenal Dampak Hukum Penyalahgunaan Fitur Media Elektronik dalam lingkungan Masyarakat”. Realitas ini menyatakan sosialisasi mengenai dampak hukum penyalahgunaan fitur media elektronik dalam lingkungan masyarakat. Tujuan sosialisasi yang dilakukan, pihak tim pengabdian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai penggunaan media elektronik yang bijak, tantangan dalam penggunaan media elektronik, konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media elektronik.



**Gambar 1. Pemaparan Materi PKM**

Perkembangan dan Tantangan Penggunaan Media elektronik Sebagai masyarakat modern dan beradab, kita dapat memastikan bahwa kita adalah bagian dari masyarakat global yang menggunakan media elektronik dalam keseharian kita. Kita sering terlibat dalam perdebatan-perdebatan di ruang publik saat menggunakan media elektronik, konten yang

disajikan pada media saat ini mengarah pada konten-konten yang tidak lagi mudah untuk langsung dipercaya. (Susanto et al., 2021) Perkembangan media teknologi informasi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan, sisi dari media elektronik mempunyai banyak keunggulan berupa kesempatan dalam mendapatkan informasi pendidikan, pekerjaan, berpartisipasi dalam kehidupan politik dan demokrasi serta keuntungan lainnya. (Fitri, 2022)

Perkembangan media elektronik saat ini seperti Perangkat mobile (smartphone), media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok), streaming services (Youtube, Netflix, Spotify), Kecerdasan AI, tanpa disadari saat ini telah membawa tantangan yang bisa berdampak sengketa bagi masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut seperti budaya instan dan cepat dalam menerima informasi yang disajikan, ketidaksadaran bahwa segala tindakan atau jejak digital tersimpan, edukasi terhadap penerimaan berita yang benar alias bukan berita hoaks, serta penegakan hukum yang masih minim untuk mengcover kejahatan-kejahatan yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak bijak.

Riset We are social and Hootsuite di tahun 2017 mengungkapkan jika masyarakat Indonesia merupakan penggunaan media elektronik berupa media sosial yang menempati urutan keempat terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, India dan Brazil. Penggunaanya sebesar 20,4% adalah wanita yang 65% diwakili oleh ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga merupakan kelompok yang rentan terhadap penggunaan media elektronik yang tidak bijak. (Nurul Intan Sari & Murni Hutabarat, 2020)

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam penggunaan media elektronik, sosialisasi kepada ibu rumah tangga sangat penting mengingat penggunaan media elektronik paling banyak diwakili oleh ibu rumah tangga. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mempresentasikan kasus-kasus kejahatan dalam penggunaan teknologi informasi, menjelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan teknologi informasi melalui media elektronik.


Kegiatan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum juga dapat membantu meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga tentang dampak hukum penggunaan media elektronik yang tidak bijak, seperti pelanggaran privasi, keaslian informasi dan bentuk berita bohong. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam penggunaan media elektronik, ibu rumah tangga dapat menggunakan media elektronik dengan bijak dan bertanggung jawab.

**Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Media Elektronik**

Penguasaan literasi digital merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menyaring informasi yang disajikan oleh media elektronik, tujuannya agar kita tidak menjadi korban atau terlibat dalam kasus atau sengketa dalam penggunaan media elektronik. (Riana et al., 2022) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, melakukan penyampaian materi pentingnya memahami dampak penyalahgunaan media elektronik secara salah atau tidak bijak, karena dengan memahami hal tersebut maka ibu-ibu yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dapat merealisasikan penggunaan media elektronik secara bijak memilih-milih informasi yang benar dan positif, serta dapat menguasai literasi digital untuk keperluan yang berdampak positif, berguna dan bermanfaat.

Pemerintah menghadirkan kebijakan mengeluarkan undang-undang yang dikenal dengan undang-undang ITE dengan tujuan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dikarenakan penyalahgunaan media elektronik, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dan bijak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. (Al Hadad, 2020) Pemaparan dari materi pengabdian

kepada masyarakat yang disampaikan oleh tim menjelaskan bahwa jika melihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE, seperti yang terdapat pada gambar dibawah ini;



**Gambar 3.** Diagram UU ITE

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang ITE. Seperti Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2, Pasal 29, Pasal 156 KUHP, Pasal 310-311 KUHP dan pelanggaran pasal lainnya dalam undang-undang ITE. Tim pengabdian menjelaskan kepada ibu-ibu yang hadir bahwa dampak hukum yang diterima dari pelanggaran atau penyalahgunaan media elektronik secara salah adalah ampak hukum penyalahgunaan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau dapat dikebakan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir agar tindakan penyalahgunaan media elektronik yang salah tidak terjadi dengan menambah literasi pemahaman digital dan edukasi penggunaan media elektronik yang bijak dari pihak pemerintah dan juga pihak institusi diwakili dosen atau pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penyuluhan hukum seperti yang dilakukan oleh tim pengabdian.

Pemerintah dalam hal hal meminimalisir dampak penyalahgunaan media elektronik dapat mengembangkan suatu regulasi yang dapat mengatur secara eksplisit penggunaan media elektronik, kebijakamn yang dimaksud berkaitan dengan isi konten yang disajikan, waktu serta batasan umur dalam penggunaan media elektronik (media sosial), perlindungan terjadap korban penyalahgunaan media elektronik. Selain itu juga meningkatkan sosialisasi dan pengetahuan penggunaan media elektronik yang bijak dengan membentuk suatu lembaga dikalangan masyarakat yang tujuannya memberikan edukasi dan pengawasan terhadap penggunaan media elektronik.

## KESIMPULAN

Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini menyimpulkan bahwa media elektronik saat ini banyak mengubah perspektif dunia dalam melakukan segala aktivitas. Tantangan-tantangan yang dihadapi dengan kehadiran media elektronik yang semakin tak terbatas ini, tanpa disadari menimbulkan banyak oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan dalam penggunaan media

elektronik. Tanpa disadari hal tersebut menimbulkan dampak hukum kepada oknum-oknum yang melakukan tindakan penyalahgunaan tersebut. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini mengharapkan pihak responden yakni ibu-ibu rumah tangga yang mewakili 65% penggunaan media elektronik di Indonesia, dapat memahami serta mengenali dampak hukum penyalahgunaan fitur media elektronik, dapat menggunakan media elektronik secara bijak, dapat menyadari tantangan yang dihadapi dalam penggunaan fitur media elektronik, sehingga dapat menyampaikan informasi yang diterima kepada orang-orang disekitarnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadad, A. (2020). Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang ITE untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Khazanah Hukum*, 2(2), 65–72. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2>
- Alviani, S. R., & Gusnita, C. (2018). Analisis Media Sosial Sebagai Pembentuk Konflik Sosial di Masyarakat Sosial di Masyarakat. *Core Universitas Terbuka*, 221–241. <https://core.ac.uk/display/198238098>
- Fadhli, M. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Bahasa yang Bijak di Media Sosial pada Era Digitalisasi. *Jurnal Abdi Pendidikan*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.33369/abdipendidikan.1.1.25%20-31>
- Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 105–124.
- Nurul Intan Sari, S. D., & Murni Hutabarat, S. D. (2020). Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 34–46.
- Paripurna, A. (2020). Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Jember. *Warta Pengabdian*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v14i1.12140>
- Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T., & Kartadinata, A. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 64–71. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2088>
- Riana, D., Subekti, A., Pardede, H. F., Putra, Z. P., & Aziz, F. (2022). Penyuluhan Literasi Media untuk Bijak di Media Sosial dan Pemanfaatan Media Digital. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.37640/japd.v2i2.1522>
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>
- Susanto, E., Rahman, H., Nurazizah, N., Aisyah, L., & Puspitasari, E. (2021). Politik Hukum Pidana Dalam Penegakkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.76>